



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung
Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa;

N a m a : Januar Ihsan Pgl. Ihsan. ;
Tempat Lahir : Luka Panjang ;
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 2 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian
Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten
Lima Puluh Kota ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.: HAKIM;

ZUBIR: PANITERA PENGGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Selah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa
Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Uraian Singkat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah Pgl. Ringga Jorong Dusun Nan duo, Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dialami saksi sendiri dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Januar Ihsan Pgl. Ihsan;
 - Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi seorang diri tanpa bantuan orang lain;
 - Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara bermula saksi hendak Sholat kemudian datang teman Terdakwa Pgl. Weki menanyakan tentang permasalahan saksi dengan ibu Terdakwa. Tiba-tiba datang Terdakwa masuk kerumah saksi dan langsung menendang pinggang saksi sebelah kiri dan memukul wajah saksi pada bagian sebelah kiri dengan berulang kali dan kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pgl Weki lalu terlepas selanjutnya Terdakwa menendang dan memukul saksi kembali;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah karena saksi berkata kasar kepada ibu Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami pinggang saksi terasa sakit dan wajah saksi sebelah kiri mengalami luka memar dan sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Weki Legisto Pgl. Weki, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pgl. Ringga Jorong Dusun Nan duo, Kenagarian Simpang Kapuak
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga karena Saksi berada di samping Saksi Pgl. Ringga;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dengan cara Terdakwa menendang tubuh dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan dan memukul wajah Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, yaitu permasalahan berkata kasar kepada ibunya, yang mana Saksi mendapat telpon dari kakak Terdakwa Pgl Ria selanjutnya Saksi datang untuk mengklarifikasi kepada Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga apakah ia berkata kasar kepada ibu Terdakwa selanjutnya Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga Berkata"ya benar" telah berkata kasar selanjutnya Terdakwa langsung datang dan langsung memukul wajah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga serta menendang saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga tidak mengalami keluhan apa-apa;
- Bahwa Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga telah meminta maaf kepada ibu Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Ari Wira Nata Pgl. Ari, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah Pgl. Ringga Jorong Dusun Nan duo, Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, saksi mengetahui penganiayaan ringan tersebut karena saksi sedang bermain game dan duduk di depan rumah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga seorang diri tanpa bantuan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, Sewaktu itu Saksi sedang bermain game selanjutnya Saksi Pgl Weki Masuk bersama Terdakwa untuk menanyakan permasalahan antara permasalahan saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dengan ibu Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk kerumah saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dan langsung melakukan penganiayaan dan kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pgl Weki lalu terlepas selanjutnya Terdakwa menendang dan memukul saksi kembali;
 - Bahwa, Saksi melihat keadaan Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah wajah RINGGA sebelah kiri mengalami luka memar dan bengkak;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
4. Saksi M. Rifan Saputra Pgl. Rifan, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah Pgl. Ringga Jorong Dusun Nan duo, Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, saksi mengetahui penganiayaan ringan tersebut karena saksi sedang bermain game dan duduk di depan rumah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga, Sewaktu itu Saksi sedang bermain game selanjutnya Saksi Pgl Weki Masuk bersama Terdakwa untuk menanyakan permasalahan antara permasalahan saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dengan ibu Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk kerumah saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga dan langsung melakukan penganiayaan dan kemudian Terdakwa dilelai oleh Pgl Weki lalu terlepas selanjutnya Terdakwa menendang dan memukul saksi kembali;
- Bahwa, Saksi melihat keadaan Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah wajah Saksi Yunaldi Putra Pgl. Ringga sebelah kiri mengalami luka memar dan bengkak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Januar Ihsan Pgl. Ihsan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang terjadi hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah Pgl. Ringga Jorong Dusun Nan duo, Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan ringan tersebut terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan dengan cara Terdakwa menendang tubuh bagian siku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tubuh Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga pada bagian kepala dan bahu sebelah kiri secara berulang kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga bermula Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga untuk menanyakan kepada Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga apakah benar ia berkata kasar dengan ibu Terdakwa, mendengar hal tersebut tersangka langsung emosi dan langsung menendang sikut Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian bahu dan kepala Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga secara berulang kali yang mana pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh adik tersangka Pgl. WEKI ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga sebelah kiri mengalami luka memar dan bengkak;
- Bahwa, sewaktu perkelahian Saksi saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga tidak ada membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa dalam berkas dipersidangan telah dilampirkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 19/VER//RSUD/S-2022 tertanggal 5 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Sukma Romadhon, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berumur dua puluh lima tahun terdapat memar dan luka pada bagian kepala sebelah kiri dan perut sebelah kiri. hanya nyeri jika ditekan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a : Januar Ihsan Pgl. Ihsan.;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Luka Panjang;
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 2 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian
Simpang Kapuak Kec. Mungka Kab. Lima Puluh
Kota;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan
Di persidangan terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut.;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan
oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar
pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur yang
ada dalam pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja subjek hukum
sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek
hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan
hukum (*recht persoon*).

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan
hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam uraian dakwaan yang
termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Januar Ihsan Pgl. Ihsan
sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Januar Ihsan Pgl.
Ihsan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, yang dimaksud Dengan sengaja atau kesengajaan menurut *Memori van Toelithing* (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. Suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan ringan itu dengan cara bermula Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga untuk menanyakan kepada Saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga apakah benar ia berkata kasar dengan ibu Terdakwa, mendengar hal tersebut tersangka langsung emosi dan langsung menendang sikut Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian bahu dan kepala Ringga Yunaldi Putra Pgl. Ringga secacara berulang kali yang mana pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh adik Terdakwa Pgl. WEKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 19/VER//RSUD/S-2022 tertanggal 5 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Sukma Romadhon, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berumur dua puluh lima tahun terdapat memar dan luka pada bagian kepala sebelah kiri dan perut sebelah kiri. hanya nyeri jika ditekan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencarian sementara waktu, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi terungkap fakta bahwa akibat

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim memandang bahwa dengan tidak terganggunya aktivitas, serta tidak menimbulkan penyakit dari saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl Ringga, dan hanya ditemukan bekas memar pada tubuh saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl Ringga, maka unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, Hakim memandang bahwa dalam hal penjatuhan putusan kepada terdakwa haruslah selalu dilihat dari pemenuhan terhadap asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak (sejalan dengan amanat dalam Pasal 2 PERMA RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum), serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pemidanaan modern;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim melihat bahwa penjatuhan hukuman maksimal kepada terdakwa tidaklah sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sesuai dengan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, dimana diatur bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ringga Yunaldi Putra Pgl Ringga

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga serta anak yang memerlukan kasih sayang dari orang tuanya;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Ihsan Pgl. Ihsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu ZUBIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

ttd./

ZUBIR

Hakim,

ttd./

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)